

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Laporan keuangan perusahaan disusun untuk menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara mencari informasi tersebut andal adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias.

Perusahaan memerlukan jasa auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2002) auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit. Auditor ditugaskan untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti audit untuk memastikan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan terhadap pemakai. Auditor yang independen dapat digunakan perusahaan untuk meyakinkan pihak dari luar yaitu para investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang sebenarnya dan dapat dipercaya.

Seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan profesional agar menghasilkan laporan audit yang

berkualitas sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi penggunaannya. Hal ini dikarenakan akuntan publik dipercaya sebagai orang yang berperilaku profesional dan etis sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya, relevan dan handalan (Laitupa dan Usmany, 2017). Salah satu sikap profesional akuntan publik dapat diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (Septiani dan Sukartha, 2017).

Profesi akuntan publik sebagai bagian dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sering mengalami tekanan konflik kepentingan sehingga terbawa ke dalam praktik-praktik yang tidak etis (Saputri dan Wirama, 2015). Hal ini mengakibatkan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar dan prosedur auditing yang berlaku, sehingga mengarah pada tindakan perilaku disfungsional audit (*dysfunctional audit behaviour*), dimana tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan yang di audit dan mengakibatkan tercorengnya nama baik instansi dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri (Grahita, 2016). Sehingga pada kenyataannya, kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi dan penyimpangan audit masih sering terjadi.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik dan penyimpangan audit di Indonesia anataranya adalah kasus KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja. Bulan Februari 2017 *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) melalui situs resminya mengumumkan bahwa PCAOB memberikan denda sebesar US \$ 1 Juta atau sekitar Rp 13 Miliar kepada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang merupakan afiliasi dari Ernst and Young Global. Sanksi ini diberikan karena KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian

terhadap laporan keuangan tahun 2011 PT. Indosat Tbk Opini tersebut diberikan tanpa didukung bukti yang memadai mengenai perhitungan sewa guna usaha 4.000 menara seluler yang dimiliki oleh PT. Indosat Tbk (<https://pcaobus.org>, 2017).

Kasus yang terjadi pada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja bukan merupakan satu-satunya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan profesi akuntan publik. Pada tahun 2018, beberapa KAP melakukan pelanggaran dan penyimpangan sehingga diberikan sanksi pembekuan izin diantaranya KAP Hans Burhanuddin Makarao. Pembekuan izin akuntan publik yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2018, untuk jangka waktu 3 bulan dengan alasan tidak mematuhi SA dan SPAP atas pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Rima Bintuni Lestari Tahun Buku 2016 karena belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menyakini kewajaran saldo akun persediaan, asset tetap, utang usaha, utang bank, pendapatan, dan beban pokok pendapatan (iapi.or.id, 2018).

Pada bulan September 2018, Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT [Sunprima Nusantara Pembiayaan \(SNP\) Finance](#) yaitu Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Berdasarkan data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan

konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan (cnnindonesia.com, 2018). Kasus korupsi pengadaan Al Quran yang melibatkan Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa kasus etika akuntan juga dapat terjadi dalam lingkungan orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Kasus korupsi pengadaan Al Quran tahun 2011-2012 diperkirakan merugikan kas negara hingga Rp. 9,65 miliar (tempo.com, 2017).

Kasus pelanggaran kode etik juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Provinsi Bali. Di provinsi Bali tercatat ada 8 (delapan) KAP, diantaranya 2 KAP pernah dibekukan ijinnya oleh Kementerian Keuangan selama 6 (enam) bulan. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sanksi pembekuan izin diberikan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Balihai *Resort and Spa* untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan audit independen. Selama ijinnya dibekukan, AP tersebut dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, *review*, audit kinerja dan audit khusus (detikfinance.com, 2007).

Kasus perilaku penyimpangan (perilaku disfungsional) yang dilakukan akuntan publik di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Departemen Keuangan sebagai pengawas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik hampir setiap

tahun mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Ijin Akuntan Publik (Dharmawan, 2015). Masih banyaknya kasus pelanggaran atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh akuntan publik membuat para pemakai informasi keuangan meragukan informasi yang tersaji dalam laporan yang telah di audit. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan hilangnya kredibilitas terhadap profesi akuntan publik dalam memproses dan menyajikan informasi keuangan (Laitupa dan Usmany, 2017). Dalam konteks audit, manipulasi atau sikap ketidakjujuran akan menimbulkan perilaku disfungsional audit (Riandanu, 2018).

Penelitian yang dilakukan Dharmawan (2015) yang meneliti faktor penyebab disfungsional auditor dan upaya penanggulangan disfungsional auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Provinsi Bali. Penelitian tersebut bertolak dari kasus yang terjadi pada KAP Gunarsa dan menemukan bahwa kompensasi finansial dan keinginan berpindah sangat mempengaruhi perilaku disfungsional auditor. Kesesuaian kompensasi finansial sangat dipengaruhi oleh sifat kecintaan pada uang (*love of money*) dari auditor dan keinginan berpindah juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku disfungsional pada KAP di Bali. Dalam penelitian tersebut peneliti sebelumnya juga menyebutkan upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan asosiasi profesi untuk dapat menghindarkan auditor berperilaku disfungsional adalah dengan menjaga komitmen profesional auditor. Tingkat religiusitas yang tinggi juga akan memberikan gambaran akan hukum karma atau hukuman yang harus diterima apabila melanggar ajaran agama pada kepercayaan agama Hindu di Bali.

Perilaku disfungsional audit merupakan perilaku auditor selama proses audit dimana terdapat ketidaksesuaian antara program audit yang telah ditetapkan dengan program audit yang terlaksana (Anita, dkk, 2016). Perilaku disfungsional yang umumnya dilakukan oleh seorang auditor menurut Donnelly, dkk dalam (Saputri dan Wirama, 2015) diantaranya (1) *underreporting of time*, (2) *premature sign-off*, dan (3) *altering/replacing of audit procedures*. Penyimpangan perilaku auditor dalam melakukan audit dapat memengaruhi reliabilitas laporan audit sehingga perilaku disfungsional ini akan mengancam keyakinan publik pada profesi akuntan publik.

Perilaku disfungsional auditor disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar pihak yang terkait dalam penugasan audit, dalam hal ini adalah kantor akuntan, klien dan auditor (Sujana, 2010). Konflik yang paling sering terjadi adalah antara klien dan auditor. Klien adalah perusahaan yang memberikan tugas dan membayar auditor untuk melakukan audit dan klien memiliki kepentingan agar laporan keuangan perusahaannya dapat diberikan opini terbaik. Disisi lain, auditor adalah orang yang harus independen sesuai dengan amanat Standar Audit dan Kode Etik Akuntan, dan harus memberikan opini terhadap laporan keuangan apa adanya. Konflik kepentingan seperti ini seringkali menjerumuskan auditor untuk berperilaku disfungsional.

Perilaku disfungsional audit dapat juga digolongkan sebagai perilaku tidak etis, karena auditor memanipulasi laporan kinerja tugas yang dibebankan KAP pada mereka yaitu dengan mengurangi pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan atau dengan tidak melaporkan waktu audit yang sesungguhnya digunakan, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap standar audit profesional dan

kebijakan KAP (Otley dan Pierce dalam Grahita, 2016). Perilaku seseorang pada hakikatnya berasal dari dalam dirinya sendiri (faktor internal) dan faktor lingkungan atau situasional (eksternal) yang mendukung seseorang dalam membuat seseorang melakukan suatu perbuatan (Pratiwi, 2017). Perilaku disfungsional auditor juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal maupun eksternal auditor. Faktor yang berasal dari dalam seorang auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan perilaku disfungsional audit diantaranya religiusitas, *Love of Money*, *turnover intention* dan komitmen profesional.

Religiusitas merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi (Glock dan Stark dalam Hanifah, 2017). Agama berperan mengurangi bahkan mencegah perilaku menyimpang. Pencegahan tersebut dapat dimungkinkan, karena orang yang memiliki religiusitas yang tinggi mempunyai kendali diri (*self control*) yang kuat, sehubungan dengan ajaran agama yang diyakininya melarang perbuatan tersebut (Sulistyo, 2014).

Isu mengenai peran dari agama dan spiritualitas dalam konteks bisnis mendapat peningkatan perhatian beberapa tahun terakhir. Secara praktis hampir semua agama dan sistem kepercayaan memiliki aturan untuk semua penganutnya agar berperilaku etis dalam semua aspek kehidupan termasuk bisnis. Hasil penelitian Pemayun dan Budiasih (2018) menemukan bahwa tingkat religiusitas masyarakat di Bali dengan sampel mahasiswa akuntansi cukup tinggi. Tingkat religiusitas yang tinggi di Bali juga akan memberikan gambaran akan hukum

karma atau hukuman yang harus diterima apabila melanggar ajaran agama pada kepercayaan agama Hindu di Bali. Konsep karma menjelaskan bahwa seseorang berperilaku jahat maka dimasa mendatang aka nada hal buruk yang menimpanya, apabila berperilaku baik maka dimasa mendatang aka nada hal baik yang datang dalam hidup.

Hasil survey yang dilakukan Riasmini (2018) pada Universitas Negeri di Bali dengan 229 responden menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang nantinya akan memikul tanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dari profesi di bidang akuntansi memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Hasil penelitian Evanauli dan Nazaruddin (2013) menyatakan religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit, selanjutnya penelitian Sulistyو (2014) menyatakan religiusitas telah terbukti berperan dalam mencegah perilaku menyimpang, karena individu dengan religius tinggi memiliki *self monitoring*, *self control* dan *self regulation* sehubungan dengan pandangan terdapat kekuatan yang maha tinggi (Tuhan) sedang mengawasi mereka.

Selain religiusitas, *love of money* dapat menjadi faktor seorang auditor untuk melakukan tindakan menyimpang dan tidak etis. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang adalah uang. Uang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di Amerika, kesuksesan seseorang diukur dengan banyaknya uang dan pendapatan yang dihasilkan (Ellias dalam Aziz, 2015). *Love of money* perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang (Tang dalam Harun, 2016). Kecintaan masing-masing uang terhadap uang berbeda tergantung kebutuhan yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor demografi seperti jenis kelamin,

usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan *ethnic background*. Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *love of money* menunjukkan bahwa *love of money* terkait dengan beberapa perilaku organisasi yang diinginkan dan tidak diinginkan.

Sifat *love of money* menggiring seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri. Salah satu bukti bahwa terdapat oknum auditor yang memiliki sifat *love of money* yakni kasus pidana Hasnil yang merupakan pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan yang masu dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Langkat pada tahun 2013 lalu dan Kejari Simalungun, ternyata telah merugikan negara mencapai Rp 4,1 miliar (onlinesumut.com, 2013).

Hasil survey yang pada masyarakat di Bali dengan 108 sampel mahasiswa akuntansi yang akan menjadi calon auditor menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki respon kecenderungan sifat *love of money* yang tinggi yang mempengaruhi perilaku etisnya (Nikara dan Mimba, 2019). Hasil penelitian Pradanti dan Prastiwi (2014) menyimpulkan bahwa *love of money* (kecintaan uang) seseorang dan pertimbangan/persepsi etis memiliki hubungan yang negatif. Sementara hasil penelitian Tang dan Luna Arocas (2005) yang meneliti *love of money* terhadap pertimbangan etis memiliki hubungan signifikan positif.

Faktor lain yang dinilai mempengaruhi perilaku disfungsi auditor adalah *turnover intention* atau keinginan untuk berhenti bekerja. *Turnover intention* merupakan sikap yang dimiliki seseorang yang memiliki keinginan untuk berhenti atau keluar dari organisasi tempat mereka bekerja (Trisubekti, 2017). Memiliki keinginan untuk berhenti bekerja dapat menjadi orang

kurang peduli terhadap apa yang dia lakukan diorganisasinya. Berhenti bekerja dapat mengakibatkan dapat mempengaruhi komitmen yang dimiliki karyawan terhadap organisasi. *Turnover intention* mengacu kepada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi (Evanauli dan Nazaruddin, 2013). Keinginan untuk keluar dari organisasi secara sukarela dapat bersifat fungsional dan disfungsional (Basudewa, 2015).

Auditor yang tidak memperoleh kompensasi yang memuaskan dari kantor akuntan cenderung akan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, dan cenderung akan mencari tempat kerja yang lebih baik sehingga keinginan untuk bertahan di kantor akuntan tersebut akan rendah. Keinginan bertahan yang rendah berpotensi menimbulkan perilaku disfungsional auditor. Keinginan berpindah auditor adalah merupakan konsekuensi dari ketidakpuasan auditor terhadap pekerjaan yang dilakukannya saat ini. Ketidakpuasan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, gaji, kepemimpinan dan lain sebagainya. Ketidakpuasan auditor terhadap pekerjaan akan menimbulkan perasaan tidak suka, kesal bahkan benci terhadap kantor akuntan tempatnya bekerja. Perasaan ini akan memicu keinginan berpindah dari auditor (Dharmawan, 2015). Secara praktis, peneliti memperoleh bukti bahwa keinginan berpindah auditor dipengaruhi oleh kompensasi yang tidak sesuai dan beban kerja yang tinggi sehingga berpotensi menyebabkan perilaku disfungsional. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan alumni yang pernah bekerja sebagai junior auditor pada salah satu KAP di Bali. Hasil penelitian Grahita (2016), Utami, dkk (2016) dan Anita, dkk

(2016) menyatakan *turnover intention* berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah tempat bekerja.

Komitmen profesional merupakan suatu karakteristik personal dimana terdapat loyalitas dari individu terhadap suatu profesi sehingga ia menerima dan menjunjung tinggi nilai dan tujuan-tujuan profesi tersebut (Silaban dalam Lobo, 2017). Komitmen profesional merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi isu-isu etis. Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi (Silaban, 2011). Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut: (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk melakukan usaha sekuat tenaga demi kepentingan profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi. Oleh karena itu, perilaku disfungsional auditor dalam pelaksanaan program audit dapat juga dipengaruhi komitmen profesional mereka.

Menurut Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikutip dari www.nasionaltempo.com mengungkapkan masih ada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bandel. Banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini menjadi alasan praktis bahwa komitmen profesional akuntan publik masih perlu diteliti. Hasil penelitian Sampetoding (2014) dan Lobo (2017) menyatakan komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Sementara hasil penelitian berbeda ditemukan oleh

Hartanto (2016) yang menyatakan komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian ini menggabungkan faktor-faktor dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsional audit dengan mengkaji dari teori atribusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari penambahan variabel yang masih jarang digunakan dalam penelitian mengenai perilaku disfungsional audit yaitu *Love of Money* dan Religiusitas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitan (*research gap*), maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, *Turnover Intention*, dan Komitmen Profesional terhadap Perilaku Disfungsional Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kasus pelanggaran atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh akuntan publik membuat para pemakai informasi keuangan meragukan informasi yang tersaji dalam laporan yang telah di audit.

2. Terdapat auditor yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik terbukti dari banyaknya kasus yang terjadi setiap tahun.
3. Seorang auditor dapat memanipulasi proses audit untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan.
4. Perilaku individu auditor akan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dalam diri auditor, sifat religius cenderung mengendalikan seseorang melakukan tindakan sesuai dengan ajaran agamanya termasuk pula profesi auditor.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, banyak hal yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit. Secara garis besar penelitian ini dibatasi oleh faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi perilaku disfungsional audit yaitu pada religiusitas auditor, *Love of Money* auditor, *turnover intention* dan komitmen profesional auditor. Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor yang bekerja di KAP Provinsi Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?

2. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
3. Apakah *turnover intention* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
4. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
2. Untuk menguji pengaruh *Love of Money* terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
3. Untuk menguji pengaruh *turnover intention* terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengembangan teori terkait pengaruh religiusitas, *love of money*, *turnover intention* dan komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional audit. Hal tersebut juga berkaitan dengan akuntansi keperilakuan dan auditing mengenai penerimaan auditor atas perilaku disfungsional audit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Auditor

Memberikan gambaran nyata tentang perilaku disfungsional audit sehingga para auditor merencanakan prosedur dan penugasan audit dengan lebih matang pada audit berikutnya.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai acuan umpan balik yang bermanfaat dalam usaha evaluasi profesi akuntan publik demi peningkatan kualitas audit dan profesionalitasnya, serta mencegah terjadinya perilaku disfungsional audit yang dapat merugikan berbagai pihak.